

KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA PUTUSAN PN GORONTALO NO. 72/PID.B/LH/2023/PN GTO**Rahman Pakaja¹, Suwitno, Y. Imran², Mohamad Hidayat Muhtar³**^{1,2,3}*Universitas Negeri Gorontalo**Email: mamanpakaya0@gmail.com***INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received :25-04-2024**Revised : 10-05-2024**Accepted :22-05-2024*

Kata Kunci: *Satwa Dilindungi, Pasal 51 KUHP, Putusan Pengadilan*

DOI:10.62335**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi di Indonesia, dengan studi khusus pada Putusan PN Gorontalo No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dalam kasus ini melakukan tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi karena adanya perintah dari atasannya, hakim tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa berdasarkan Pasal 51 KUHP. Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan kerja yang jelas antara terdakwa dan pemberi perintah yang bersifat kepegawaian negeri, sehingga Pasal 51 KUHP tidak dapat diterapkan. Namun, peneliti berpendapat bahwa seharusnya ada pertimbangan lebih mendalam terkait dengan motif tindakan terdakwa dan hubungan kerjanya dengan pemberi perintah untuk menciptakan keadilan yang lebih proporsional.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, yang terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari mineral seperti minyak bumi, dan batu bara, serta kekayaan alam yang bersumber dari flora dan fauna. Bahkan, dalam pengkategorinya, Indonesia termasuk sebagai negara yang menyandang gelar mega biodiversitas.¹ Maksudnya adalah Indonesia merupakan negara dengan keberagaman kekayaan alam yang sangat unik baik itu dari sisi fauna dan floranya. Menurut Rosi Oktari, Indonesia merupakan negara dengan jumlah biodiversitas tertinggi kedua di dunia dengan jumlah spesies mamalia berada di peringkat 1, peringkat 2 dengan jumlah spesies ikan terbanyak, peringkat 4 dengan spesies burung terbanyak di dunia, peringkat 4 dengan spesies reptil terbanyak di dunia, dan peringkat 4 dengan jumlah spesies tumbuhan vaskular terbanyak di dunia.²

Indonesia tercatat sebagai negara dengan luas hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah di urutan pertama dan kedua adalah Brazil dan Kongo. Hal ini pula yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya dari segi kekayaan alam hayati (flora dan fauna). Kendati begitu, masih banyak masalah yang terus terjadi pada pengelolaan sumber daya alam hayati tersebut, yang diantaranya adalah satwa liar yang diburu oleh manusia, hingga penembangan liar tanpa memikirkan dampaknya.

Khusus untuk satwa liar, dalam beberapa tahun terakhir telah diketahui bahwa jumlah satwa tersebut tersebar hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Sebagai perbandingan, satwa liar yang ada di Indonesia telah menyumbang lebih dari 17 % satwa dunia.³ Lebih jelasnya, lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah satwa yang ada di Indonesia dan dunia

Kelompok satwa	Jumlah (dunia)		Jumlah di Indonesia	Jumlah yang dilindungi di Indonesia
	Berdasarkan jenis	Ordo		
Mamalia	5.000	18	519	95
Burung	9.000	27	1.500	372
Reptil	7.000	4	2.000	28
Amfibi	2.000	3	1.000	Tidak diketahui

Sumber: diolah dan disarikan dari penelitian oleh Hengki Firmando, dkk (2022)

Melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah hewan (fauna) di Indonesia sangat banyak dan beragam jenisnya. Tidak heran jika kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan julukan sebagai *Mega-Biodiversity*. Dengan adanya

¹ Lesly Latupapua and Jhon Sahusilawane, 'Upaya Perlindungan Satwaliar Untuk Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon', *Maanu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023). Hlm. 21

² Rosi Oktari, 'Biodiversitas Terbersar Di Dunia Ada Di Indonesia', *Indoensia Baik*, 2021.

³ Hengki Firmando and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.6 (2022). Hlm. 10044

julukan tersebut, seharusnya menjadikan Indonesia sadar akan posisinya yang menjadi rumah bagi lebih dari 17 % satwa dunia, yang tersebar di seluruh pelosok pulau yang ada di Indonesia.⁴ Di lain sisi, ada studi terbaru yang diterbitkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), bahwa jumlah satwa liar dan dilindungi mengalami penurunan dalam beberapa dekade yang jika dihitung sejak zaman revolusi industri mengalami penurunan sebesar 48 % dari total populasi.⁵

Suatu ekosistem lingkungan perlu perlindungan secara hukum karena pada dasarnya hal ini bergantung berbagai faktor seperti alam, dan manusia yang bisa mempengaruhi ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh, tindakan manusia yang terus melakukan perburuan akan menyebabkan berkurang atau punahnya suatu hewan, yang tentu akan mengganggu ekosistem lain yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, ekosistem di dalam yang termasuk pula manusia di dalamnya akan mengalami dampak yang buruk yang tidak hanya merugikan hewan atau lingkungan, tetapi juga manusia akan mengalami kerugian yang fatal. Oleh sebab itu, tidak heran jika pemerintah kemudian membuatkan suatu peraturan yang mengatur terkait dengan konservasi sumber daya alam lewat UU KSDAHE.

Melihat adanya realitas di atas, tentunya negara harus mencari ragam solusi untuk melindungi satwa-satwa yang dilindungi, bukan hanya kepada satwa itu sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan tempat dimana satwa itu berada.⁶ Cara yang disebutkan diatas, yakni mengatur dan mempidanakan sesoroang yang melanggar, kiranya merupakan bentuk perlindungan hukum oleh negara dan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap lingkungan. Salah satu cara yang dianggap dapat memberikan perlindungan terhadap satwa dan lingkungannya adalah mengatur bentuk-bentuk perijinan dan memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah dilarang.

Beberapa jenis satwa liar yang terus diburu oleh manusia adalah hewan Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan Owa Jenggot Putih (*Hylobates albifrons*). Kedua hewan tersebut merupakan jenis yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam daftar lampiran pada peraturan menteri tersebut, bekantan dan owa jenggot putih tergolong sebagai *Cercopithecidae*, yang harus dilindungi untuk mencegahnya dari kepunahan.

Salah satu putusan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) UU tentang KSDAHE adalah

⁴ Lisa Regina Syahfriliani and Dessy Sunarsi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia’, *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3.2 (2020). Hlm. 247. <<https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.161>>.

⁵ Pradhipta Oktavianto, ‘Studi: 48% Populasi Satwa Turun’, *Forest Digest*, 2023.

⁶ Fenty Puluhulawa, ‘Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan’, *Jurnal Legalitas*, 3.2 (2010). Hlm. 12

Putusan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, dengan kronologis sebagai berikut:⁷

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 sebelum terdakwa ZULKIFLI HUSAIN alias KIKI menjemput penumpang di Palu, Sdra. Fadli selaku Kepala Agen PO CV Nusantara menyuruh terdakwa untuk singgah ambil "kucing" di Rumah Makan CV Nusantara Toboli Sulawesi Tengah dengan diimingi upah Sebesar Rp. 900,000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah barang atau satwa tersebut sampai di Manado.
- Sesampainya di Rumah Makan ternyata barang muatan yang akan diangkut bukan kucing Bahwa pada saat bertemu dengan kepala agen tersebut, terdakwa menanyakan bahwa hewan apa yang akan diangkut menggunakan mobil. Saat itu, ternyata yang akan diangkut adalah hewan Bekantan dan jenis monyet lainnya;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak mengetahui bahwa hewan yang akan diangkut tersebut merupakan jenis hewan yang dilindungi;
- Bahwa setelah hewan itu diangkut, setibanya di Jl. Andalas Kota Gorontalo, ada pemeriksaan oleh pihak yang berwenang (Polisi Hutan);
- ke pihak yang berwenang pula untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Setelah mengalami perjalanan dan sidang beberapa kali yang cukup panjang terhadap perkara yang dimaksud diatas, majelis hakim pun telah mengadili dan memutuskan perkara 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI HUSAIN alias KIKI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Dalam putusan tersebut si pelaku telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Di lain sisi, dalam pembacaan putusan oleh majelis hakim, pembelaan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Akan tetapi, majelis tetap pula merujuk pada fakta persidangan yang terungkap. Sedangkan hal lainnya yang patut untuk dipertimbangkan adalah bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah karena adanya perintah dari atasan terdakwa, yakni Kepala Agen dari CV. Nusantara, tempat dimana terdakwa bekerja. Di sisi lain, seharusnya hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi

⁷ Lihat dalam putusan No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto

argumentasi para pihak, dan apa yang seharunya menurut hukum guna menemukan keadilan yang dapa diterima oleh semua pihak. Bahkan hakim dituntut untuk bisa menemukan dan mengisi kekosongan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa.⁸

Secara normatif, seseorang yang melakukan tindak pidana karena adanya perintah jabatan atau dari atasan seharusnya tidak boleh dikenakan sanksi pidana. Hal ini telah diatur secara khusus dan detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 51 yang intinya mengatur bahwa ketika ada orang yang melakukan tindak pidana yang didasarkan adanya perintah dari atasannya, maka yang bersangkutan tidak boleh dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut juga selaras dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi "*Id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parere necesse sit*". Jika diterjamahkan, asas ini menegaskan bahwa terhadap setiap perbuatan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban karena melaksanakan perintah, melainkan bagi mereka yang memberi perintah.

Sedangkan dalam proses peradilan yang dijalani oleh terdakwa telah melakukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya bahwa terdakwa hanya melakukan tindakan tersebut karena untuk melaksanakan perintah dari atasannya. Namun akhirnya pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim, dan tidak dimuat dalam putusan hakim sebagai bentuk pembelaan terhadap terdakwa. Lantas, mengapa hakim masih memutuskan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan hewan langka?

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 51 KUHP dalam tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi dalam perkara No. 72/pid.b/lh/2023/PN Gto?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis penelitian yang dapat digunakan untuk mensistematisasi proses penelitian, yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum gabungan antara keduanya. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi pustaka atau studi dokumen, di mana bahan hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan hakim, doktrin, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta untuk memberikan kerangka analitis yang sistematis dalam mengkaji isu-isu hukum yang relevan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

⁸ Suwitno Yutye Imran, 'The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments', *Jambura Law Review*, 3.2 (2021). Hlm. 397 <<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11154>>.

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), serta peraturan menteri terkait. Selain itu, putusan hakim juga termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi studi arsip, studi pustaka, dan studi dokumentasi, dengan fokus pada studi pustaka dan dokumentasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana peneliti menginterpretasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Satwa Liar yang dilindungi di Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Ada prinsip dasar atau kebenaran awal yang harus dipenuhi lebih dulu, yakni:⁹

1. setiap hewan yang terancam punah baik yang level sedang hingga tinggi disebabkan oleh adanya perdagangan ilegal oleh orang yang tidak bertanggungjawab;
2. Hewan yang belum dalam bahaya kepunahan, namun bisa saja potensial mengalami bahaya kepunahan karena tindakan perdagangan yang tidak terawasi;
3. Hewan yang telah didentifikasi bahwa hewan tersebut akan mengalami bahaya kepunahan karena tindakan-tindakan oleh oknum untuk tujuan eksploitasi dan tindakan lainnya.

Prinsipnya adalah untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari lembaga CITES, hewan-hewan yang dianggap sedang berada dalam fase langka atau terancam punah harus diajukan oleh negara anggota dan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam konvensi tersebut. Dengan kata lain, upaya untuk melindungi hewan-hewan yang dianggap terancam punah oleh Indonesia, perlu mencari fakta bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi kejahanan-kejahanan terhadap hewan yang dilindungi tersebut. Kendati begitu, secara menyeluruh kehadiran CITES sebagai instrumen hukum merupakan sebuah solusi yang cukup ampuh untuk mengatasi banyaknya kasus-kasus kejahanan terhadap hewan langka atau satwa liar yang dilindungi seperti Orang Utan, Bekantan, dan jenis hewan lainnya yang dilindungi di Indonesia.

Sebagai upaya yang menyeluruh terhadap keberlangsungan hewan yang dianggap langka dan terancam punah, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (untuk selanjutnya disingkat UU tentang KSDAE). Dibandingkan dengan Konvensi CITES yang hanya fokus pada kejahanan hewan dibidang perdagangan, UU tentang KSDAE dianggap lebih akomodatif soal bagaimana memberikan perlindungan yang lebih

⁹ Bandingkan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh: Reza Ariesta Pahlavi, 'Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): Studi Kasus Perdagangan Orang Utan Ilegal Internasional Di Indonesia Periode 2015-2022' (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

spesifik dan memiliki konsekuensi yang serius bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap kejadian hewan.

Tidak jarang UU tentang KSDAE dipakai oleh penegak hukum untuk menjerat para pelaku kejadian terhadap hewan langka atau yang dalam bahaya kepunahan. Sebagai contoh, dalam kasus yang sedang diangkat oleh peneliti, terdakwa dalam kasus pengangkutan hewan didakwa dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU tentang KSDAE.¹⁰ Dalam prosesnya, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dalam kasus tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan hewan Bekantan, dan Kera.

Kehadiran UU tentang KSDAE merupakan sebuah keniscayaan bagi upaya penegakan hukum dibidang kejadian terhadap hewan-hewan yang dianggap langka dan terancam dalam bahaya kepunahan. Produk hukum tersebut berupaya untuk menghadirkan perlindungan bagi kelangsungan hewan dan tumbuhan secara menyeluruh dengan cara melestarikan, dan mendukung ekosistemnya.¹¹ Produk hukum itu juga turut memberikan terminologi terkait dengan hewan liar atau satwa liar dengan hewan yang menjadi peliharaan untuk manusia. Semisal hewan liar atau satwa liar yang dilindungi menurut aturan tersebut di Pasal 1 Angka 7 UU tentang KSDAE adalah setiap hewan yang hidup di alam liar dan yang dipelihara oleh manusia dan memiliki sifat liar.¹² Sedangkan hewan peliharaan merupakan jenis hewan yang hampir keseluruhan hidupnya bergantung pada manusia untuk tujuan tertentu.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan karunia dari Tuhan sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh negara. Oleh sebab itu, negara memandang perlu adanya perlindungan kepada sumber daya alam hayati yang terdiri dari tumbuhan dan hewan di dalamnya, termasuk hewan yang dianggap langka atau yang dalam bahaya kepunahan.¹³ Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak terhingga nilainya sehingga harus ada semacam instrumen hukum yang harus memberikan perlindungan penuh terhadap kekayaan hayati dimaksud dengan harapan menjamin keberlangsungan tumbuhan dan hewan didalamnya.

Jika merunut ke dalam UU tentang KSDAE, ketentuan yang mengakomodir adanya bentuk perlindungan terhadap hewan yang dilindungi dan yang dalam bahaya kepunahan dapat dilacak melalui Pasal 5 UU tentang KSDAE yang berbunyi bahwa “kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, termasuk hewan dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan secara hukum”.¹⁴ Lebih lanjut, dalam produk hukum dalam Pasal 21 Ayat (2) ini turut menentukan bahwa ada larangan bagi “setiap orang untuk mengambil, mengangkut, melukai, dan tindakan lain terhadap satwa yang

¹⁰ Lihat dalam putusan No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto

¹¹ Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz, ‘PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL’, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2020) Hlm. 164. <<https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.819>>.

¹² Pasal 1 Angka 7 UU tentang KSDAE

¹³ Lihat dalam ketentuan menimbang pada UU tentang KSDAE

¹⁴ Lihat Pasal 5 UU tentang KSDAE

dilindungi atau yang dilarang dalam undang-undang tersebut baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati." Selain itu, produk hukum ini juga turut memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2) UU tentang KSDAE ketentuannya diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) dengan bunyi: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah)."

Bunyi pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas mengindikasikan bahwa ada upaya dari negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan secara penuh dengan cara melarang dan memberikan sanksi kepada orang dan masyarakat yang akan melakukan tindakan kejahatan terhadap hewan.¹⁵ Kendati begitu, kontruksi Pasal 21 dalam UU tentang KSDAE tentunya bersifat normatif dan harus dilakukan penerapan lebih lanjut bagaimana peranan negara dalam rangka memberikan perlindungan bagi hewan atau satwa yang dilindungi.

Upaya oleh negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hewan yang langka dan atau dalam bahaya kepunahan, yang diatur dalam UU tentang KSDAE merupakan wujud tanggungjawab negara, dan demi kepentingan bersama. Sebab, Indonesia memiliki peranan yang besar khususnya dalam penyediaan hewan dengan ragam jenisnya bagi keberlangsungan ekosistem dunia hewani yang ada di dunia. Sebagai langkah yang serius misalnya, Indonesia telah melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan hewan sebanyak 372 kasus di tahun 2023. Kendati begitu, hal ini juga turut mengindikasikan bahwa masih banyaknya tindak kejahatan terhadap hewan atau satwa yang dilindungi.

Kehadiran UU tentang KSDAE dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi adanya tindakan kejahatan terhadap satwa liar atau satwa yang dilindungi masih memerlukan tindak lanjut yang lebih baik. Sebab, jika menoreh ke belakang, dimana ada jumlah kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi yang begitu masif, kesadaran masyarakat masih minim bahwa tidak boleh melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Negara perlu tindakan yang lebih baik dengan cara menyebarluaskan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk satwa yang dilindungi didalamnya dengan cara tidak memindahkan, mengangkut, menyakiti, membunuh, dan tindakan lain yang dilarang oleh UU tentang KSDAE.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) merupakan seperangkat norma yang isinya adalah norma-norma dasar yang sifatnya *general* (umum) dan berlaku bagi semua obyek tindak pidana umum. Singkatnya, KUHP berisi norma tindak pidana yang bersifat umum seperti pencurian, pembunuhan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam KUHP juga turut diatur terkait dengan tindak pidana terhadap hewan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 302, 540, 541, dan 544 KUHP.

¹⁵ Bandingkan pula dengan: Rexy Abdullah, Fanley Pangemanan, and Neni Kumayas, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Di Kota Bitung', *Governance*, 2.1 (2022). Hlm. 2

Pertama, ada Pasal 302 KUHP yang merupakan ketentuan yang mengatur terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan secara umum. Menurut tim BPHN, dalam Pasal 302 KUHP ada dua jenis delik yang dapat diberat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, yakni penganiayaan berat dan ringan.¹⁶ Diaturnya delik penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP sebetulnya berlaku secara umum yang bukan hanya pada hewan tertentu. Oleh sebab itu, rumusan pasal ini dapat dikenakan bagi pelaku kejadian hewan atau satwa liar (dilindungi).¹⁷

Kedua, Pasal 504 juga turut mengakomodir ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan pemanfaatan secara berlebihan kepada hewan untuk bekerja melebihi batas dari kemampuan hewan tersebut. adapun ketentuan pidana dalam pasal ini adalah pidana maksimal 14 (empat belas) hari, dan denda maksimal sebanyak Rp. 200.000. Ketentuan pidana dalam pasal ini juga dapat mengacu pada hewan yang sedang hamil atau dalam kondisi terluka yang dipaksa untuk bekerja.¹⁸

Ketiga, hampir sama dengan ketentuan Pasal 540, Pasal 541 KUHP mengatur terkait dengan pemindanaan kepada pemilik hewan (kuda) yang dipaksa bekerja tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam pasal tersebut.¹⁹ Ketentuannya adalah setiap kuda yang hendak dimanfaatkan harus dalam keadaan berganti gigi yang lebih baru sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada hewan tersebut.

Keempat, Pasal 544 KUHP juga turut memberikan ketentuan pidana bagi hewan (ayam) yang hendak diadukan (sabungan). Akan tetapi, untuk dapat dipidananya seseroang karena perbuatan sebagimana isi pasal tersebut, tindakan atau perbuatan haruslah dilakukan tanpa seijin dari yang berwenang, dan dilakukan di muka umum.²⁰

Secara keseluruhan, ketentuan dalam KUHP terkait dengan konsep perlindungan kepada hewan, lebih khusus di Pasal 302 KUHP, seharusnya dapat diberlakukan pula bagi hewan atau satwa liar yang dilindungi atau yang dalam bahaya kepunahan. Sebab, mengacu pada frasa yang diberikan dalam Pasal 302 KUHP lebih menekankan pada aspek adanya tindakan penganiayaan terhadap hewan. Ini berarti setiap tindakan penganiayaan baik kepada hewan peliharaan atau hewan liar yang dilindungi juga merupakan tindakan yang dapat diberatkan dengan Pasal 302 KUHP. Akan tetapi, dalam banyak kasus, penegak hukum lebih menggunakan ketentuan pidana dalam UU tentang KSDAE karena lebih khusus pengaturannya, termasuk tindakan perdagangan, atau tindakan ilegal lainnya.

2. Implikasi Penerapan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Dilindungi Dalam Perkara No. 72/pid.b/lh/2023/PN Gto

Kehadiran kasus atau perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, yang melibatkan terdakwa atas nama Zulkifli Husain bermula dari kejadian adanya informasi untuk mengangkut suatu barang dari Kota Makassar menuju Kota Manado menggunakan jasa

¹⁶ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, and Harly S. Muaja, ‘Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan’, *Lex Administratum*, 9.4 (2021). Hlm. 216

¹⁷ Pasal 303 KUHP

¹⁸ Pasal 502 KUHP

¹⁹ Pasal 540 KUHP

²⁰ Pasal 544 KUHP

ekspedisi. Hal ini pula yang dituangkan dalam kronologi perkara dalam Putusan Majelis Hakim No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, dimana dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 (enam) Februari 2023, seseorang bernama Saraswati selaku admin/staf pada CV Nusantara wilayah Makassar, menghubungi saudara Paris untuk mengangkut barang berupa kandang yang berisi hewan monyet sejumlah 5 (lima) ekor dengan tujuan ke CV Nusantara wilayah Mangkutana. Dalam perjalannya, 1 (satu) ekor hewan tersebut mati dalam perjalanan sehingga berkurang menjadi 4 (empat) ekor. Kemudian pada saat tanggal 7 Februari 2023, hewan-hewan tersebut diangkut oleh saudara Safri dari Luwuk Timur menuju Toboli. Sesampainya di Toboli, atas perintah dari saudara Hendra, hewan-hewan tersebut diturunkan di sebuah rumah makan untuk kemudian dipindahkan ke mobil ekspedisi lain untuk menuju ke Kota Gorontalo.
2. Pada tanggal 8 Februari 2023, seseorang bernama Zulkifli Husain, sesaat sebelum akan menjemput penumpang di Kota Palu, disuruh oleh kepala agen CV Nusantar untuk singgah di rumah makan tempat dimana hewan-hewan (monyet) tersebut berada untuk mengangkut "kucing" dengan dijanjikan upah sebesar 900 ribu rupiah. Sesampainya di rumah makan tersebut, ditemukan fakta oleh saudara Zulkifli Husain bahwa yang akan diangkutnya tersebut bukanlah kucing, melainkan monyet dengan jenis Bekantan 3 ekor, 2 sehat dan 1 sekarat, dan juga Owa Jenggot Putih 2 ekor. Lantas kemudian saudara Zulkifli Husain mengangkut hewan tersebut dengan menaruhnya di bagasi belakang mobil dengan dibantu oleh salah seorang dari pihak rumah makan tersebut.
3. Pada tanggal 9 February 2023, saudara Zulkifli Husain tiba di kantor CV Nusantara wilayah Gorontalo, dan menurunkan hewan-hewan tersebut untuk dipindahkan ke mobil dari saudara David untuk diangkut menuju Kota Manado. Namun saat itu pula saudara David menolak untuk mengangkut hewan tersebut dengan alasan bahwa hewan-hewan tersebut tidak disertai dengan ijin. Pada hari itu juga tim dari Polhut Balai GAKKUM wilayah Sulawesi seksi III Manado datang ke tempat itu dan mengamankan saudara Zulkifli Husain bersama dengan hewan-hewan tersebut.
4. Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, diketahui bahwa pengirim hewan atau satwa yang dilindungi tersebut adalah Ibu Dian di Makassar, dan akan dikirimkan ke Kota Manado dengan penerima P. Gusti.

Jika melihat fakta yang dituliskan dalam surat putusan perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, tidak ada fakta konkret dalam surat putusan No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto tersebut bahwa saudara terdakwa atas nama Zulkifli Husain menerima perintah langsung dari atasannya di CV Nusantara untuk mengangkut hewan tersebut. Hal inilah yang dapat menguatkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana karena perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP. Selain itu, menurut kesaksian dari saudara Hendra yang merupakan pegawai pada CV

Nusantara wilayah Makassar, ia menjelaskan bahwa saudara Zulkifli bukan merupakan pegawai tetap pada CV Nusantara.²¹

Dalam kesimpulan hasil pemeriksaan alat bukti, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pengangkutan hewan atau satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada angka 18 (Bekantan) dan angka 65 (Owa Jenggot Putih). Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU tentang KSDAE. Alasannya, dalam pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menganggap bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU tentang KSDAE.

Namun menurut peneliti, jika melihat lebih jauh, pertimbangan hakim tersebut belum sepenuhnya tepat karena tidak menyertakan secara teliti terkait dengan semua kesaksian oleh para saksi dalam persidangan. Salah satu bentuk kekeliruan dalam pemeriksaan perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto adalah tidak memperhatikan secara seksama bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan keinginan dari terdakwa dan tanpa pengetahuan terdakwa bahwa hewan yang dimaksud termasuk salah satu jenis hewan atau satwa yang dilindungi.

Dalam putusan No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, hakim bersama dengan penuntut umum dan Tim Penasihat Hukum terdakwa mengetahui fakta baru bahwa tindak pidana pengangkutan satwa jenis Bekantan dan Owa Jenggot Putih tersebut diangkut berdasarkan perintah dari saudara Kepala Agen CV Nusantara. Oleh sebab itu, hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan tersendiri bahwa bahwa penerapan sanksi pidana sebagaimana yang didakwakan haruslah gugur karena ada perintah dalam Pasal 51 KUHP bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan karena perintah jabatan, maka terhadap orang yang melakukan tidak boleh dipidana, melainkan orang yang memberi perintah.

Namun demikian, perumusan delik dalam KUHP khususnya dalam Pasal 51 KUHP, menurut Lamintang harus terbangun hubungan kerja yang jelas antara pemberi perintah dan yang diberikan perintah. Dengan kata lain, dalam konteks terjadinya tindak pidana karena perintah jabatan, perintah tersebut harus disebabkan oleh adanya sesuatu hal karena jabatan itu sendiri.²² Kendati begitu, Lamintang tidak membantah bahwa perumus peraturan (KUHP) bahwa penerapan Pasal 51 KUHP ditunjukkan pula bagi mereka yang melakukan tindak pidana karena diperintah oleh atasannya. Hal ini mengindikasikan bahwa semisal dalam konteks tindak pidana dalam perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan bahwa tidak boleh mempidanakan terdakwa dengan alasan terdakwa melakukan pengangkutan hewan Bekantan dan Owa Jenggot Putih karena disuruh oleh kepala agen CV Nusantara wilayah setempat untuk diangkut ke wilayah Kota Gorontalo.

²¹ Lihat dalam putusan No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto

²² P. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 525

Berbeda dengan pendapat dari Lamintang, R Soesilo dalam bukunya juga menjelaskan bahwa delik perintah jabatan dalam Pasal 51 KUHP, delik tersebut hanya dapat dikenakan bagi mereka yang hubungan kerjanya jelas, semisal kepegawaian negeri, dan tidak boleh dikenakan bagi mereka yang sifat kerjanya adalah partikelir.²³ Artinya, dalam konteks kasus tindak pidana dalam perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, jika memakai pendapat dari R. Soesilo, penerapan Pasal 51 KUHP tidak dapat diberlakukan karena antara terdakwa dan yang menyuruh melakukan, yakni kepala agen CV Nusantara wilayah Mangkutana bukan merupakan pekerjaan yang bersifat kepegawaian negeri.

Dengan demikian, hal inilah yang mungkin membuat hakim tidak menerapkan Pasal 51 dalam perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, bahwa antara terdakwa dan yang menyuruh melakukan (memberi perintah) bukan merupakan hubungan kerja yang sifatnya kepegawaian negeri. Kendati begitu, menurut peneliti perumusan delik dalam Pasal 51 KUHP harusnya tetap dapat menjadi bahan pertimbangan tersendiri karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan kehendaknya melainkan ada suruhan dari kepala agen CV Nusantara wilayah setempat untuk mengangkut hewan yang dimaksud.

Oleh sebab hal diatas, menurut peneliti ada beberapa hal yang seharusnya turut dipertimbangkan dalam perkara ini: Pertama, konteks normatif dan fakta hukum. Dalam perkara sebagaimana dimaksud benar ditemukan bahwa terdakwa melakukan bukan atas kehendak dirinya melainkan adanya perintah oleh atasan. Oleh sebab itu, secara normatif menurut hukum yang bersangkutan tidak boleh dikenakan pidana karena alasan hukum yang membenarkan tindakannya karena diperintah oleh atasan. Kedua, pertimbangan dari segi hubungan kerja dan tanggungjawab hukum antara atasan dan bawahan.

Terdakwa dan kepala agen yang menyuruh melakukan fakta tidak terikat hubungan hukum secara kepegawaian negeri. Hal inilah yang mungkin oleh hakim tidak bisa diterapkan Pasal 51 KUHP. Tetapi, secara etika harusnya atasan tetap bertanggungjawab untuk melakukan pertanggungjawaban karena tidaknya yang memerintah terdakwa. Ketiga, keadilan yang proposional. Dalam perkara yang dimaksud, yang dikenakan pidana hanyalah terdakwa.

Padahal dilihat dari fakta yang ada, tindakan tersebut hadir sebagai akibat adanya perintah yang diberikan oleh atasan terdakwa. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat untuk menghadirkan keadilan yang proporsional, atasan harus ikut serta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat, perlindungan satwa liar harus ditegakkan. Perkara yang melibatkan terdakwa karena perbuatannya, terjadi bukan tanpa sebab ia dipidana. Terdakwa melakukan kesalahan yang menyebabkan matinya beberapa ekor satwa liar. Oleh sebab itu, fakta ini menurut peneliti juga harusnya dapat menjadi alasan lain untuk menjerat semua orang yang terlibat atas matinya beberapa satwa tersebut.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991). Hlm. 67

Perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, menurut peneliti harusnya bisa memakai Pasal 51 untuk menghapus pertanggungjawaban pidana dengan alasan pada saat melakukan tindak pidana, ia diperintah langsung oleh atasan (kepala agen) dan dikelabui bahwa hewan yang akan diangkut merupakan hewan kucing, alih-alih satwa liar. Oleh sebab itu, karena adanya hubungan langsung dengan atasan, pidana harusnya gugur sebagai akibat dari tindakan perintah langsung dan tanpa perantara. Selain itu, dari segi hak asasi manusia, adalah tidak etis ketika penegak hukum cenderung memihak pada segelitir orang, bahwa Pasal 51 KUHP hanya dapat diberlakukan bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri atau sejenisnya.

Selain itu, jika dikatikan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Hendra selaku Karyawan CV Nusantara Wilayah Sulsel, dalam keterangannya yang dimuat pula dalam putusan No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto (hal. 10), menegaskan bahwa sopir tidak boleh/bisa menolak apa yang diperintahkan oleh agen/kepala agen. Hal ini mengindikasikan bahwa agen maupun kepala agen memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada sopir, termasuk kepada terdakwa yang saat itu merupakan Sopir pada jasa ekspedisi CV Nusantara. Dengan demikian, harusnya hal ini dapat dipertimbangkan oleh majelis untuk bisa menjadi alasan penghapusan pidana kepada terdakwa. Sederhana, penerapan Pasal 51 KUHP, juga harus diberlakukan bagi mereka yang bekerja di sektor swasta yang salah satunya adalah jasa angkutan penumpang CV Nusantara.

Perintah jabatan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 KUHP oleh banyak pakar hanya boleh diterapkan kepada mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri, dan tidak berlaku bagi pekerja serabutan. Padahal, perintah jabatan yang termuat dalam Pasal 51 cukup mengacu pada frasa yang termuat di dalamnya. Oleh sebab itu, cukup bagi pekerja yang bekerja di sektor non pemerintahan atau swasta untuk berkesempatan menerima pengampunan dengan adanya Pasal 51 KUHP.

Peneliti berpendapat bahwa hukum sudah sepertinya tidak boleh kaku atau absolut kepada kalangan tertentu saja. Melainkan hukum harus lebih memberikan peluang besar untuk ditegakan secara lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman terus berubah-ubah untuk diterapkan kepada semua kalangan yang dianggap terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana pengangkutan hewan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis demi menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum yang dikehendaki oleh semua masyarakat.

Pendekatan hukum dengan cara yang humanistik akan memberikan peluang bagi para pihak, baik itu penegak hukum dan terdakwa itu sendiri untuk saling memberikan kesempatan bagi para pihak tentang hal mana yang seharusnya diterapkan dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana dalam perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, penting untuk melihat bagaimana peranan dari masing-masing pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud peneliti adalah peranan dari terdakwa dalam kasus atau perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto, harus pula digali lebih mendalam apa yang menjadi motif atau apa yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi.

Dengan menggali kasus tersebut, akan ditemukan fakta bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut karena adanya yang menyuruh melakukan (memberikan perintah) kepada pelaku. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya diterapkan alasan penghapusan pemidanaan kepada pelaku karena atas dasar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 KUHP bahwa terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana pengangkutan hewan, tidak boleh dikenakan pidana karena ada yang memerintah untuk melakukan. Pasal 51 KUHP harusnya tidak boleh hanya diterapkan kepada mereka yang bekerja di sektor pemerintahan, tetapi harus pula diterapkan kepada mereka yang bekerja di sektor non pemerintahan seperti swasta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan satwa yang dilindungi dalam sistem hukum Indonesia mencakup ratifikasi CITES, UU tentang KSDAE, KUHP, dan UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun masih terdapat kekurangan seperti kurangnya pengaturan pemidanaan bagi korporasi. Implikasi penerapan Pasal 51 KUHP dalam Perkara No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto belum terlihat karena hakim tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai perintah jabatan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu diperbaharui agar lebih akomodatif dan mampu menjawab konsep pemidanaan yang lebih ideal serta tidak memihak. Selain itu, lembaga peradilan di semua tingkat harus lebih akomodatif dan mengikuti perkembangan zaman terkait dengan penerapan Pasal 51 KUHP, dengan mempertimbangkan kesenjangan pemidanaan antara masyarakat yang bekerja di pemerintahan dan non-pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rexy, Pangemanan Fanley, dan Kumayas Neni. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Di Kota Bitung." *Governance* 2, no. 1 (2022)
- Firmando, Hengki, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 10044.
- Hanim, Lathifah, Abdul Chalim Munsharif, dan Hafidz Jawade. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL." Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2020): 164. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.819>.
- Imran, Suwitno Yutye. "The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments." *Jambura Law Review* 3, no. 2 (2021): 397. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11154>.
- Oktari, Rosi. "Biodiversitas Terbersar Di Dunia Ada Di Indonesia." Indoensia Baik, 2021.
- Oktavianto, Pradhipta. "Studi: 48% Populasi Satwa Turun." *Forest Digest*, 2023.
- Pahluvii, Reza Ariesta. "Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): Studi Kasus Perdagangan Orang Utan Ilegal Internasional Di Indonesia Periode 2015-2022." *UIN Syarif Hidayatullah*, 2022.

- Pinontoan, Jeremia, Lembong Roy Ronny, dan Muaja Harley S. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan." *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 216.
- Puluhulawa, Fenty. "Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2010): 12.
- Syahfriliani, Lisa Regina, dan Sunarsi Dessy. "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia." *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 247. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.161>.
- Latupapua, Lesly, dan Sahusilawane Jhon. "Upaya Perlindungan Satwaliar Untuk Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon." *Maanu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 21.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Lamintang, P. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.